



No. 220

BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 30 Januari 2019

Kepada :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

SURAT EDARAN NOMOR : 180/ 145/ED/HKM/I/2019

TENTANG

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa produk hukum daerah terdiri dari produk hukum berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan produk hukum daerah berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Rancangan Keputusan Bupati diajukan sebelum kegiatan dilaksanakan dan terlebih dahulu melalui proses harmonisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebelum ditandatangani Bupati;
2. Rancangan Produk Hukum Daerah terlebih dahulu dibahas pada Tim Internal dan/ atau Tim Teknis Perangkat Daerah/Bagian pemrakarsa sebelum diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dibahas bersama Tim Asistensi yang disertai dengan Berita Acara Hasil Rapat Tim Internal dan/atau Tim Teknis;
3. Penyampaian Rancangan Produk Hukum Daerah ke Bagian Hukum, disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah/Bagian;
4. Penomoran segala bentuk Produk Hukum Daerah hanya di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Terhadap Peraturan Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah/Bagian, namun terkendala dalam pelaksanaannya agar segera dievaluasi/direvisi;
6. Terhadap Perangkat Daerah/Bagian yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019, segera menyelesaikan Naskah Akademik dan/atau Penjelasan atau Keterangan, serta draft Rancangan Peraturan Daerahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

ASST I

BUPATI PESISIR SELATAN,

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.